



LAPORAN PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) KECAMATAN PEMALANG



**KECAMATAN PEMALANG
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN PEMALANG**

Pemalang, 7 Nopember 2022

Kepada Yth :

Bapak Bupati Pemalang

**c.q Kepala Bagian Organisasi Setda
Kabupaten Pemalang**

di_

PEMALANG.

SURAT PENGANTAR

Nomor : 045.2 / *Syg* /Pemalang

No.	JENIS SURAT YANG DIKIRIM	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) Kecamatan Pemalang Tahun 2022	1 (satu) bendel	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya



Drs. SIS MUHAMMAD M.
Pembina Tk.I

NIP. 19660908 198607 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan limpahan karunia-Nya, Laporan Penyusunan Forum Konsultasi Publik Kecamatan Pemalang Tahun 2022 dapat kami selesaikan dengan baik dan lancar.

Laporan ini disusun sebagai bahan pengambilan keputusan atas masukan dan saran dari berbagai pihak/*stakeholder* bagi penyelenggaraan pemeritahan khususnya pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan pemalang.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah berpartisipasi memberikan saran, masukan dan perhatian baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan laporan ini.

Mengingat keterbatasan yang dimiliki, kami menyadari laporan ini masih memerlukan penyempurnaan, oleh karena itu sumbang saran dan masukan sangat kami harapkan dan hargai dari semua pihak.

Semoga Laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya masyarakat Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.


PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CAMAT PEMALANG
KECAMATAN PEMALANG
Drs. SIS MUHAMMAD M
Pembina Tk. I
NIP. 19660908 198607 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Tujuan dan Manfaat
3. Ruang Lingkup

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
2. Penyelenggara dan Peserta FKP
3. Metode Pelaksanaan FKP
4. Susunan Acara FKP

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah
2. Analisis
3. Rencana Aksi

D. PENUTUP

LAMPIRAN I Berita Acara Yang Ditandatangani

LAMPIRAN II Salinan Daftar Hadir

LAMPIRAN III Salinan Surat Undangan

LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan

LAMPIRAN V Hasil Tindak Lanjut FKP Tahun Sebelumnya

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan perlunya perencanaan di tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah. Sesuai dengan hal tersebut guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program dan kegiatan-kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya dan juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pemerintah berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik, membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik.

PermenPANRB No 16 Tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pasal 39 ayat 1 peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan. Pasal 39 ayat 4 tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam peraturan pemerintah. (PP 96/2012).

Sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggungjawab Negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dari beberapa hal tersebut diatas Kecamatan Pematang Jaya sebagai salah satu organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya juga berkewajiban melaksanakan pelayanan publik seperti yang diatur dalam Undang-Undang dengan menyusun Laporan Forum Konsultasi Publik.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayaaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka Kecamatan Pematang Jaya sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik wajib melaksanakan Forum Konsultasi Publik dengan melibatkan *stakeholder*/masyarakat dalam rangka perbaikan pelayanan, kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, berperan dalam perumusan kebijakan dan membentuk lembaga pengawasan pelayanan, sehingga pelayanan yang dihasilkan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat khususnya di Kecamatan Pematang Jaya.

2. TUJUAN DAN MANFAAT

- A. Penyelenggara pelayanan dan *stakeholder*/masyarakat perlu memperoleh pemahaman yang sama dan solusi atas permasalahan yang ada terkait pembahasan rancangan, penerapan, dampak dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif.
- B. *Stakeholder*/masyarakat perlu diberi kesempatan untuk mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan.

3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik pada Kecamatan Pemalang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Pemalang, meliputi hal-hal sebagai berikut :

- A. Prosedur pelaksanaan
- B. Persyaratan kepengurusan dokumen
- C. Kompetensi/kemampuan dan perilaku petugas pelayanan
- D. Sarana dan Prasarana
- E. Penanganan pengaduan layanan

BAB II

METODOLOGI PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

1. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

Forum Konsultasi Publik Kecamatan Pemalang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2022 bertempat di Pendopo Kecamatan Pemalang.

2. PENYELENGGARA DAN PESERTA FORUM KONSULTASI PUBLIK

Berdasarkan Surat Keputusan Camat Pemalang Nomor : 060/38 /Pemalang tanggal 1 Nopember 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Kecamatan Pemalang Tahun 2022, dilaksanakan oleh Tim terdiri atas Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota.

Penanggungjawab adalah Camat Pemalang, Ketua Tim Sekretaris Kecamatan Pemalang, Sekretaris Tim Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan Pemalang, Anggota terdiri atas Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Staf pada Sekretariat Kecamatan Pemalang.

Tim Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Kecamatan Pemalang Tahun 2022, mempunyai tugas sebagai berikut :

- A. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Forum Konsultasi Publik.
- B. Melaksanakan Kegiatan Forum Konsultasi Publik.
- C. Menyusun Laporan hasil dari kegiatan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik.

Peserta Forum Konsultasi Publik Kecamatan Pemalang Tahun 2022, terdiri atas unsur Forpimcam Pemalang, Pimp. STIT Pemalang, Dinas/Instansi Tingkat Kecamatan Pemalang, Kades/Lurah se Kecamatan Pemalang, Pejabat Struktural pada Sekretariat Kecamatan Pemalang dan Masyarakat Pengguna Layanan sebanyak 44 orang.

3. METODE PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Kecamatan Pemalang Tahun 2022 dilaksanakan dengan metode Tatap Muka dengan mengundang unsur Forpimcam Pemalang, Pimp. STIT Pemalang, Dinas/Instansi Tingkat Kecamatan Pemalang, Kades/Lurah se Kecamatan Pemalang, Pejabat Struktural pada Sekretariat Kecamatan Pemalang dan Masyarakat Pengguna Layanan yang dilibatkan dalam rapat terbuka untuk mendengarkan pendapat, saran dan masukan terhadap proses penyelenggaraan peningkatan kualitas pelayanan Publik di Kecamatan Pemalang.

4. SUSUNAN ACARA FORUM KONSULTASI PUBLIK

Adapun Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Kecamatan Pemalang Tahun 2022, dilaksanakan dengan atur acara sebagai berikut :

- A. Pembukaan
- B. Sambutan Camat Pemalang sekaligus membuka acara
- C. Dilanjutkan dengan paparan Forum Konsultasi Publik dalam peningkatan kualitas pelayanan publik
- D. Diskusi dan Tanya jawab
- E. Perumusan dan Kesimpulan Forum Konsultasi Publik
- F. Penandatanganan Berita Acara
- G. Penutup

BAB III

HASIL PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

1. IDENTIFIKASI MASALAH

Dari hasil penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Kecamatan Pemalang Tahun 2022 terdapat beberapa masukan beserta solusi permasalahan dari peserta rapat antara lain :

- A. Waktu Pelayanan akan diadakan perbaikan SOP pelayanan di kecamatan pemalang dengan waktu pelayanan lebih cepat
- B. Kecamatan Pemalang belum maksimal terkait pemenuhan sarana dan prasarana khususnya di pelayanan kecamatan pemalang

2. ANALISIS

Persoalan masyarakat dalam hal layanan administrasi tidak terlepas dari kemudahan memperoleh layanan itu sendiri. Ada 2 (dua) kunci dari pelayanan publik yakni Kedekatan lokasi pelayanan dan Kecepatan dalam proses pelayanan kepada masyarakat.

Sebagaimana Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pemalang Tahun 2021-2026, berdasarkan telaahan isu-isu strategis, telaahan Visi Misi dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati maka Isu Strategis Kecamatan Pemalang adalah “Belum Optimalnya Pelayanan Publik di Kecamatan Pemalang”

Oleh karena itu, tujuan jangka menengah Kecamatan Pemalang adalah “Meningkatkan Pelayanan Kecamatan Yang Prima” dengan Sasaran jangka menengahnya adalah “Meningkatnya kualitas pelayanan publik”.

Dalam hal pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Pemalang, dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

A. Faktor Komunikasi

suatu proses penyampaian informasi dari pejabat atau instansi tertentu yang secara hirarkis berkedudukan lebih tinggi, kepada pejabat atau instansi tertentu untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan informasi yang diberikan yang dilihat dari aspek transmisi atau pengiriman berita aspek kejelasan dan konsistensi.

B. Faktor Sumber Daya Manusia

Sumber daya pelaksana pelayanan baik itu dilihat dari aspek sikap prilaku maupun pengetahuan terkait prosedur maupun persyaratan yang diperlukan dalam pelayanan administrasi.

C. Faktor Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi untuk pelayanan Administrasi publik prosesnya sangat panjang mulai dari RT/RW ke Desa/Kelurahan lalu ke Kecamatan dan seterusnya ke Dinas/Instansi terkait, sehingga untuk proses penyelesaian dokumen memakan waktu cukup lama hal ini disebabkan standar operasioanal prosedur yang berlaku

D. Faktor Regulasi

Perubahan regulasi/peraturan perundang-undangan yang selalu berubah-ubah sehingga diperlukan penyesuaian di tingkat bawah.

E. Faktor Teknologi Informasi

Pesatnya perkembangan teknologi informasi (TI) menuntut peningkatan (up-grade) perangkat maupun kapasitas SDM penyelenggara.

Hampir di setiap pemangku kebijakan (Kementerian/LN) mengeluarkan aplikasi yang mengharuskan penyelenggara pelayanan meningkatkan kemampuan untuk dapat mengoperasikan aplikasi tersebut.

F. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai sebagai sarana penunjang yang representatif dalam rangka mendukung pelayanan publik secara primaberstandar Internasional (ISO 9001 : 2008)

3. RENCANA AKSI

Dari hasil analisis Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik atas beberapa persoalan pelayanan diatas direkomendasikan kepada Kecamatan Pematang paling cepat pada Tahun 2023, hal ini dikarenakan Kecamatan Pematang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang yang tugas dan fungsinya melayani masyarakat dalam hal pelayanan administrasi masyarakat dan merupakan Kecamatan yang berada di pusat kota dan memiliki jumlah lebih banyak dari kecamatan lain serta karakteristik masyarakat yang heterogen.

Dari hasil pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ada beberapa masukan beserta solusi kepada Kecamatan Pemalang sebagai penyelenggara layanan sebagai berikut :

NO	IDENTIFIKASI MASALAH	USULAN REKOMENDASI PERBAIKAN	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
1	Waktu Pelayanan	Perbaiki SOP Pelayanan di Kecamatan Pemalang dengan waktu pelayanan lebih cepat	Akan dilakukan perubahan jangka waktu dipercepat yang semula di SOP 1 Hari menjadi maksimal 10 menit.
2	Sarana dan Prasarana	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan untuk Penunjang kenyamanan pemohon	Akan di Koordinasikan dengan Bendahara Kecamatan Pemalang

Camat Pemalang dapat menerima usulan rekomendasi perbaikan layanan dan berkomitmen menindaklanjuti dalam bentuk perbaikan pelayanan berkualitas. Masyarakat akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress perbaikan yang dilakukan oleh Camat Pemalang sesuai usulan rekomendasi layanan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik merupakan acuan awal dari penyusunan Standar Pelayanan Publik Kecamatan Pemalang Tahun 2022, dimana standar pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yang kemudian akan menghasilkan standar pelayanan yang merupakan tolak ukur atau sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Secara umum manfaat yang akan dirasakan dengan adanya standar Pelayanan publik adalah menyelaraskan penyelenggara layanan dengan harapan publik atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik, bagi penyelenggara adalah memperoleh masukan dari publik terkait kebijakan (mulai dari perumusan sampai dampak), sarana mengajak dan mendidik publik dan sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan sedangkan bagi publik adalah sebagai ruang partisipasi masyarakat, memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan, memperoleh kepastian layanan, menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan dan meningkatkan peran serta masyarakat.

Forum Konsultasi publik ini sangat penting sebagai suatu kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik untuk membahas rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait pelayanan publik dalam kerangka transparansi dan efektivitas untuk meningkatkan kualitas penyelenggara pelayanan publik.

Harapan kedepan Kecamatan Pemalang dapat menjalankan fungsinya sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik lagi.



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN PEMALANG**

**BERITA ACARA
HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
“MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK”
KECAMATAN PEMALANG**

Pada hari ini Rabu tanggal dua bulan Nopember tahun dua ribu dua puluh dua, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik” oleh Kecamatan Pemalang, berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut :











NO	IDENTIFIKASI MASALAH	USULAN REKOMENDASI PERBAIKAN	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
1	Waktu Pelayanan	Perbaiki SOP Pelayanan di Kecamatan Pemalang dengan waktu pelayanan lebih cepat	Akan dilakukan perubahan jangka waktu dipercepat yang semula di SOP 1 Hari menjadi maksimal 10 menit.
2	Sarana dan Prasarana	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan untuk Penunjang kenyamanan pemohon	Akan di Koordinasikan dengan Bendahara Kecamatan Pemalang

Camat Pemalang dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan komitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progres tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Kecamatan Pemalang sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Pemalang, 02 Nopember 2022

NO	NAMA	PERWAKILAN	TANDA TANGAN
1.	Drs. SIS MUHAMMAD M	Camat Pemalang	
2.	AKP Kabul Santoso	Kapolsek Pemalang	
3.	Eko Budi Harjo	Danramil Pemalang	
4.	Anwar	Koord TPDK Kec. Pml	
5.	Rahayu	Kades Kramat	
6.	Legiman S.I.P	Lurah Bojongbata	
7.	Iman Nugroho Adi, S.Si., M.Si	Sekcam Pemalang	
8.	Sriningsih	Kasi Pelayanan	
9.	Hayuni Widiarsih, S.E	Kasubag Umum & Kepegawaian	
10.	Andi Susanto, S.IP	Kasi Tapem	

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Dr. Drs. MOH SIDIK, M. Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19660923 199303 1 003


Drs. SIS MUHAMMAD M
Pembina Tk. I
NIP. 19660908 198607 1 001

DAFTAR HADIR

Hari/ tanggal
Jam
Tempat
Acara

: Rabu, 2 November 2022
: 08.00 WIB
: Pendopo Kecamatan Pemalang
: Forum Konsultasi Publik terkait Pelayanan Publik Kecamatan Pemalang

No.	NAMA	INSTANSI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	jos Muhammad	kec. Pml	Camat	1
2	Sriwijaya	kec. Pml	Kor Pety.	2
3	Almaliyah	Suwas	Kades	3
4	Andi Susanto	kec. pml	Kasi pem	4
5	Dia A-B	Push. Paduraksa.	Sanitarian	5
6	Rahati	wengri	Kades	6
7	Listiyo Prasetya	Kebondalem	Kasi Tapem	7
8	Sucipto	Surabaya	Kaur Umum	8
9	Moh. Mahrum	kel. Paduraksa	Staf Perm	9
10	Vivien W	Kel. Sugihwaran	Utah	10
11	INDARJO	WIDARA	LOKAT	11
12	Dr. Rukiyah	Asle Mulyoharjo	Ka Puskesmas	12
13	Nalya	Luwatgogo	Kades	13
14	Suryanto W	Peluitan	Kades	14
15	Wahana	Bq. Nanylo	Kades	15
16	RALIA YU	Kramat	kades	16
17	Yanto	Pgnylo	Kades	17
18	Ma'mun	Damasari	Kades	18
19	Anam	Dismo curi gram	Staf	19
20	Veras L	Rede	Staf	20
21	Hadi Sofego	Tambalerego	Kades	21
22	Rasmawati	kec. Pml.	gus	22
23	Rahmi P	Wan ke	Staf	23
24	Rahmawati	Wan ke		24
25	Rumoto	Banjarmulya	Kades	25

No.	NAMA	INSTANSI	JABATAN	TANDA TANGAN
26	Legiman	Ced. By Bode	Lurah	26
27	Jamar S.	kel. Mungur	lurah	27
28	Wiwil	Kec. pml.	staf	28
29	Hayri Widiars	kec	Kty umum	29
30	Anggraeni suci u.	Kec. pml.	staf	30
31	Iman p. al.	Kec. Pml	selian.	31
32	Jawab	Kec. Pajoh	Pajoh	32
33	Sri Nurani	Kec. pml.	Staff.	33
34	Dewi	TPDK	TPDK	34
35	Sulistiaowati	kec. pml.	Tpdk.	35
36	Prsn.	UPK.	staf.	36
37	Ekawat	Masyarakat	Masy.	37
38	Siswo Aji	Kec. pml	Masy.	38
39	Fini Novia p.	Kec. pml	staf	39
40	Erawati	Kec pml	staf	40
41	Riani	UPKB.	staf	41
42	Kris	Kec. pml	Masy	42
43	Hj Musriane	UPKB	staf.	43
44	Gri Hastuti	Kec. Pml.	staf	44
45	Baedowi	STIT Pml		45
46	Trijaya	Mulyoharjo	Masyarakat	46
47	Wiwit.	Mulyoharjo	Masy	47
48	Masruah	Kabondalon	masyarakat	48
49	DEDE	SINGAPAN	MASYARAKAT	49
50	Herukandhi. M	Puskapik.	Dir.	50



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG KECAMATAN PEMALANG

Pemalang, 25 Oktober 2022

Nomor : 005 / 517 /Pemalang
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **UNDANGAN**

Kepada Yth.
1. Forpimcam Pemalang
2. Pimp. STIT Pemalang
3. Kepala Dinas/Instansi se Kecamatan Pemalang
4. LSM
5. Kepala Desa/Lurah se Kecamatan Pemalang
6. Sekretariat Kecamatan Pemalang
7. Masyarakat Pengguna layanan

Sdr.

Dimohon dengan hormat kehadirannya, besok pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 02 Nopember 2022
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Pendopo Kecamatan Pemalang
Acara : Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) terkait Pelayanan Publik Kecamatan Pemalang
Catatan : - Hadir Tepat Waktu
- Memperhatikan Protokol Kesehatan (Memakai Masker)

Demikian untuk menjadikan perhatian dan kehadirannya disampaikan terimakasih.


CAMAT PEMALANG

Drs. SIS MUHAMMAD M
Pembina Tk. I
NIP. 19660908 198607 1 001

Tembusan :

1. Bapak Bupati Pemalang (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang
3. Kasubag Umum dan Kepegawaian
Kecamatan Pemalang

**DOKUMENTASI RAPAT
PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK
KECAMATAN PEMALANG
“MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK”**





**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN PEMALANG**

**LAPORAN TINDAK LANJUT
FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
KECAMATAN PEMALANG TAHUN 2021**

Berdasarkan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik Sektor Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) oleh Camat Pemalang yang telah ditandatangani pada hari Jum'at tanggal dua puluh tujuh bulan Agustus tahun dua ribu duapuluh satu. Berikut dilaporkan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan yang telah dilakukan, antara lain :

NO	IDENTIFIKASI MASALAH	REKOMENDASI DAN TARGET PENYELESAIAN	TINDAK LANJUT	PENJELASAN
1	Perizinan Non Struktur Khususnya Pelayanan Pengantar Pindah datang, belum terkoordinasi secara optimal dengan Disdukcapil terlebih dimasa pandemic Covid-19 yang mengharuskan menggunakan aplikasi "LAKONE"	Akan dilakukan Koordinasi lebih lanjut dengan Disdukcapil Kabupaten Pemalang	Sosialisasi Aplikasi "LAKONE" oleh Disdukcapil bagi FAD operator tingkat FAK Desa/Kelurahan maupun Kecamatan	Telah dibentuk Fasilitator desa/Kelurahan (FAD/FAK) oleh Disdukcapil guna mempermudah Layanan Masyarakat langsung dari desa dan kelurahan dengan menggunakan aplikasi "LAKONE"
2	Pelayanan belum sepenuhnya didukung oleh teknologi pengadministrasian yang terprogram, sebagian masih menggunakan sistem manual	Sebagian besar sudah dilengkapi dengan Sarana dan Prasarana IT namun belum terintegrasi	Program berbasis komputerisasi mulai tingkat Desa/Kelurahan sampai tingkat Kecamatan	Sebagian besar sudah dilengkapi dengan Sapras IT namun belum terintegrasi
3	Kecamatan Pemalang belum pernah menerbitkan izin spanduk/layar umbu-umbul, belum pernah menerbitkan izin poster/stiker/ selebaran pemasangan dan / atau penyebaran dan belum pernah menerbitkan izin papan reklame yang melekat pada dinding.	Akan dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan DPMPTSP Kabupaten Pemalang	Sosialisasi dari dinas terkait untuk penerbitan perijinan	Untuk Ijin Spaduk, Reklame dan sebagainya sudah ditarik kembali layanannya oleh DPMPTSP, sehingga Kecamatan hanya melayani surat-surat pengantar atau Non Perizinan yang lainnya

ATUR ACARA
FORUM KONSULTASI PUBLIK
KECAMATAN PEMALANG TAHUN 2021

Rabu, 2 Nopember 2022

NO	URAIAN ACARA	WAKTU	KETERANGAN
1	Registrasi Peserta	07.30-08.00	Panitia
2	Pembukaan	08.00-08.10	Camat
3	Sambutan Camat Pemalang	08.10-08.30	Camat
4	Paparan Forum Konsultasi Publik “Meningatkan Kualitas Pelayanan Publik” pada kecamatan Pemalang	08.30-09.30	Camat
5	Diskusi dan Tanya jawab	09.30-10.30	Camat
6	Perumusan dan Kesimpulan	10.30-10.45	Camat
7	Penandatanganan Berita Acara	10.45-11.00	Panitia
8	Penutup	11.00-selesai	Panitia

Forum KONSULTASI PUBLIK

FORUM KONSULTASI PUBLIK

Forum Konsultasi Publik merupakan kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik untuk membahas antara lain: **rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait pelayanan publik** dalam kerangka transparansi dan efektivitas untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.



Latar Belakang FKP



Amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Pasal 39 ayat 1 : Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan.

Pasal 39 ayat 4 : tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. (**PP 96/2012**)



PermenPANRB No 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan FKP di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

FKP sebagai proses **koordinasi** dan **kolaborasi** antara pemerintah dan masyarakat



Aspirasi Masyarakat
Masyarakat menginginkan **pelayanan publik berkualitas** dan bagian dari **pembangunan berkelanjutan**



Tujuan & Manfaat

Memberi Kesempatan Kepada Masyarakat

Kesempatan bagi masyarakat dalam memberikan usulan, masukan saran kepada penyelenggara layanan terkait layanan yang diterima.

Memperoleh Pemahaman Hingga Solusi

Penyelenggara Pelayanan dan masyarakat perlu memperoleh pemahaman yang sama dan solusi atas permasalahan terkait:

1. Pembahasan rancangan kebijakan
2. Penerapan kebijakan
3. Dampak dan Evaluasi kebijakan

Bagi Publik


1. Ruang partisipasi masyarakat
2. Memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan;
3. Memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;
4. Menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan;
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.


Bagi Penyelenggara

1. Memperoleh masukan dari publik terkait kebijakan (mulai dari perumusan sampai dampak);
2. Sarana sosialisasi kebijakan pelayanan publik.
3. Sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektivitas dari kebijakan yang ditetapkan.

Secara Umum


Menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik





TAHAPAN PELAKSANAAN FKP

Tahapan Pelaksanaan FKP



PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN PEMALANG

DASAR HUKUM :

- 1.PERMENPANRB NOMOR 14 TAHUN 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- 2.PERMENPANRB NOMOR 16 TAHUN 2017 Tentang Forum Konsultasi Publik
- 3.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- 4.Surat Bupati Pemalang Nomor : 060/3305/Organisasi Tanggal 13 Oktober 2022 perihal Forum Konsultasi Publik.

JENIS LAYANAN KECAMATAN PEMALANG

Pelayanan Non Perizinan :

1. Pelayanan Surat Pengantar Pindah Penduduk
2. Pelayanan Surat Pengantar Datang Penduduk
3. Dispensasi Nikah

Pelayanan Legalisasi :

1. Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu
2. Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris
3. Pelayanan Surat Keterangan Domisili (Orang, Usaha)
4. Pelayanan Surat Kematian
5. Permohonan Proposal
6. Pelayanan Administrasi Umum (Legalisasi Lainnya)

Rekapitulasi Hasil Pelayanan 3 Bulan Terakhir pada tahun 2022


NO	BIDANG NON PERIZINAN	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
1	PELAYANAN NON PERIZINAN			
a.	Surat Keterangan Pindah	137	155	140
b.	Dispensasi Nikah	40	13	22
	Jumlah 1	177	168	162
2	PELAYANAN LEGALISASI			
a.	Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu	18	10	5
b.	Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris	23	24	30
c.	Pelayanan Surat Keterangan Domisili (Orang, Usaha)	16	15	21
d.	Pelayanan Surat Kematian	0	4	4
e.	Permohonan Proposal	10	18	20
f.	Pelayanan Administrasi Umum (Legalisasi Lainnya)	11	19	9
	Jumlah 2	78	90	97

Melihat Pelayanan yang dituntut harus sesuai harapan, maka upaya yang dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

**SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT/SKM
SEMESTER I TAHUN 2022**

**KATEGORI B (Baik)
dengan nilai IKM 84,15**

NO	UNSUR LAYANAN	NILAI	MUTU PELAYANAN
1	Persyaratan	80.11	BAIK
2	Prosedur	81.72	BAIK
3	Waktu Pelayanan	78.76	BAIK
4	Biaya/Tarif	88.98	BAIK
5	Produk Spesifikasi	83.60	BAIK
6	Kompetensi Pelaksana	84.68	BAIK
7	Perilaku Pelaksana	86.56	BAIK
8	Sarana dan Prasarana	84.68	BAIK
9	Penanganan Pengaduan	88.98	BAIK
	IKM	84,15	BAIK



UNSUR-UNSUR KEPUASAN MASYARAKAT YANG MENJADI PERHATIAN PENGGUNA PELAYANAN AGAR DAPAT DITINGKATKAN ADALAH :

1. WAKTU PENYELESAIAN PELAYANAN
2. PROSEDUR PENGAJUAN PELAYANAN SEBAIKNYA DIPERMUDAH
3. PERSYARATAN PELAYANAN DIPERMUDAH

